



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TIM KREATIF UNTUK
PENGELOLAAN *PODCAST* DAN MEDIA SOSIAL DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Tim Kreatif Untuk Pengelolaan *Podcast* Dan Media Sosial Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 5. Peraturan Komsip Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN *PODCAST* DAN MEDIA SOSIAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Ketua Pelaksana;
3. Tim Penanggungjawab dan Tim Kreatif;
4. Anggota.

KETIGA : Tugas Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 4 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Zamri Eka Putra

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TIM
KREATIF UNTUK PENGELOLAAN PODCAST DAN
MEDIA SOSIAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN PODCAST DAN MEDIA SOSIAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	PENGARAH DAN PENANGGUNG-JAWAB			
1.	Dori Kurniadi, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Sijunjung	Pengarah Ketua	Mengadakan Perencanaan Memberikan Ide/Arahan/Masukan, Menentukan Narasumber dan Menentukan Tema Podcast
2.	Juni Wandri, S.H., M.Kn	Div. SP3MSDM	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Bayu Agung Perdana, S.IP	Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
4	Susila Andica, S.Sos.I	Div. Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Ria Meilani, S.Pd	Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
II	KETUA PELAKSANA			

1.	Sonata, S.E	Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung	Ketua Pelaksana	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan
III TIM KOORDINATOR				
1.	Istikharah, S.Kom, M.Si	Kasubag Parhubmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Mengkoordinir dan Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Podcast
2.	Puput Sugianti Putri, SY, S.H	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Dekky Syukma Indra, S.Kom, M.Si	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Zamri Eka Putra, S.H.,M.H	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
IV ANGGOTA TIM KREATIF				
1.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Pelaksana	Anggota	Penanggungjawab semua peralatan dan tempat, Mendokumentasikan/publikasi setiap kegiatan, Talent, Host,
2.	Oktavianus	Pelaksana	Anggota	
3.	Lilis Suriani, S.E	Pelaksana	Anggota/Host	

4.	Syahyodi Eka Putra, S.Kom	Pelaksana	Anggota/Host	narasi, caption, pengambilan video dan foto
5.	J. Diana Sari Sitorus, S.H.	Pelaksana	Anggota/Host	
6.	Neti Payoka, S.Pt	Pelaksana	Anggota/Host	
7.	Indri Zulmi Sefnides, S.Si	Pelaksana	Anggota/Host	
8.	M. Fadli Abdillah, S.Sos	Pelaksana	Anggota/Host	
9.	Aliffah Rahmi, S.Kom	Pelaksana	Anggota	Editor, Desain dan Upload
10.	Nurul Azizi, S.Ds	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd
DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Zamri Eka Putra

OMISI PEMILITIHAN UMUM
WAWA NVAHIAH AN UMUM